



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Pemohon, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Jualan Klontong, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Fauzan Daulay, Advokat yang berkantor di Lingk. III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2020 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Padang Lawas sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 18 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pemikahan secara Hukum Islam di Rumah abang angkat PEMOHON yang bernama MANGARAJA HALOMOAN HARAHAH Pada tanggal 17 Januari 2014 di

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Manaon, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah abang angkat PEMOHON yang bernama MANGARAJA HALOMOAN HARAHAH dengan dihadiri 2 (dua) orang Saksi Nikah bernama PAKIH SUTAN SIREGAR dan MANGARAJA PARTOMUAN HARAHAH dengan Mas kawin berupa cincin seberat 2 gram. (Surat pernyataan terlampir)
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PEMOHON berstatus sebagai Janda sedangkan TERMOHON berstatus sebagai Pria beristeri;
4. Bahwa dari perkawinan PEMOHON dan TERMOHON tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
ANAK PEREMPUAN, lahir di Sibuhuan, tanggal 31 Juli 2014;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari Rahim PEMOHON, hasil perkawinan PEMOHON dan TERMOHON, dan selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan, didikan dan rawatan PEMOHON.
6. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak PEMOHON dan TERMOHON;
7. Bahwa pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEREMPUAN** tersebut, tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Barumon karena terkendala izin dari isteri sah TERMOHON, Sehingga pernikahan PEMOHON dan TERMOHON tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul ini adalah agar terpenuhinya hak-hak anak yang dilahirkan dan dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas serta dilindungi oleh hukum;
9. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;
10. Bahwa Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi .

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN :

11.1 Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

11, 2 Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

12. Bahwa kemudian Pasal 80 ayat Kompilasi Hukum Ayat ke (4) berbunyi :

“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak”

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEREMPUAN (\pm 6 tahun) Lahir di Sibuhuan tanggal 31 Juli 2014, yang bertempat tinggal di Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas adalah anak dari PEMOHON dengan TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan dan Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkara asal usul anak ini secara kekeluargaan, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak menempuh proses mediasi, karena perkara asal usul anak termasuk kepada perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 18 Maret 2020, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon seluruhnya, serta Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan asal usul anak oleh Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas (P.1);
2. Potokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, (P.2);
3. Potokopi Surat Pernyataan telah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon (P.3);

Menimbang bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, anak Pemohon yang bernama Anak Perempuan;
- Bahwa, Pemohon telah melangsung pernikahan secara Agama Islam dengan Termohon pada tanggal 17 Januari 2014 di Kecamatan Barumun Tengah, namun saksi tidak menghadiri acara pernikahan tersebut, tetapi saksi mendapat pengakuan langsung dari Termohon, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak yang bernama Anak Perempuan tersebut, benar anak Pemohon dan Termohon yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, karena pihak keluarga Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon lantaran pada saat itu Pemohon berstatus janda dan Termohon berstatus mempunyai istri;
- Bahwa, saksi ikut mendampingi Pemohon pada saat melahirkan anaknya dan pada saat itu antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa, setelah melahirkan anak tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon bersama anaknya dan saksi tidak mengetahui apakah Termohon masih mengirimkan biaya hidup untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas permohonan asal usul anak tersebut, lantaran anak tersebut benar anak Pemohon dan Termohon dan juga Pemohon telah menjaga dan mendidik anak tersebut dengan baik, meskipun pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat;
- Bahwa, selama ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Asal Usul anak adalah untuk pengurusan akte kelahiran anak Pemohon;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas keterangannya;
- 2. **saksi II**, agama Islam, pekerjaan tukang jahit pakaian, tempat tinggal Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, anak Pemohon yang bernama Anak Perempuan;
 - Bahwa, Pemohon telah melangsung pernikahan secara Agama Islam dengan Termohon pada tanggal 17 Januari 2014 di Kecamatan Barumon Tengah, namun saksi tidak menghadiri acara pernikahan tersebut, tetapi saksi mendapat pengakuan langsung dari Pemohon dan Termohon, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon Tengah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi anak yang bernama Anak Perempuan tersebut, benar anak Pemohon dan Termohon yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, karena pihak keluarga Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon lantaran pada saat itu Pemohon berstatus janda dan Termohon berstatus mempunyai istri;
 - Bahwa, setelah melahirkan anak tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon bersama anaknya dan saksi tidak mengetahui apakah Termohon masih mengirimkan biaya hidup untuk anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan atas permohonan asal usul anak tersebut, lantaran anak tersebut benar anak Pemohon dan Termohon, walaupun pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat;
 - Bahwa, selama ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Asal Usul anak adalah untuk pengurusan akte kelahiran anak Pemohon;

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kemudian saksi menyatakan cukup atas keterangannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai kepentingan dengan perkawinan itu dan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Sibuhuan, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya agar anak yang bernama Anak Perempuan ditetapkan sebagai anak kandung dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon, lantaran Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang membenarkan permohonan Pemohon, serta menyatakan tidak keberatan atas asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.10. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2, adalah fotocopy syah dari Akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu karena itu surat-surat tersebut merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan bukti

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempuma dan mengikat (vide pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah fotokopy surat dibawah tangan, dimana bukti tersebut baru bisa bernilai alat bukti apabila diakui oleh para pihak yang ikut menandatangani surat tersebut dan terhadap alat bukti P.3 tersebut kebenaran isi dari surat tersebut telah diakui oleh pihak yang menandatangani surat tersebut, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 1 sampai angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Januari 2014 di Kecamatan Barumun Tengah, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak Perempuan, lahir pada tanggal 31 Juli 2014;
3. Bahwa, anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa meskipun pemikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah, namun asal usul anak yang bernama Anak Perempuan adalah anak hasil pemikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan secara agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (Anak Perempuan), adalah dari atau akibat perkawinan yang tidak tercatat, maka Hakim Tunggal berpendapat meskipun demikian, anak tetap harus mendapatkan perlindungan hukum, "**anak berhak mengetahui orang tuanya**", sehingga terwujud tujuan hukum Islam "*hifdlun nasl*" melalui akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak, sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menguji terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang artinya : ***Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)***;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak atas nama Anak Perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Perempuan lahir di Sibuhuan pada tanggal 31 Juli 2014 adalah anak dari Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sibuhuan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 *Hijriyah* oleh ELDI HARPONI, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dra. MAISYARAH, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya.

HAKIM TUNGGAL

ELDI HARPONI, S.Ag., M.H.

PANITERA

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. MAISYARAH, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
5. PNBP	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sbh